

PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK – DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2025

PERBUP NO. 1, BD 2026/NO.796, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TENAGA PENDIDIKAN MELALUI
PROGRAM “MERDEKA HATI”

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pendidik pada satuan pendidikan agar mampu mendidik dan membentuk karakter peserta didik yang religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, beretos kerja tinggi, disiplin, tertib, mandiri, serta bermanfaat bagi masyarakat, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; uu No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PERPRES No. 87 Tahun 2017; PEMENDIGBUD No. 9 nTahun 2022; PMA No. 2 Tahun 2020; PERDA KAB. GUMAS No 7 Tahun 2019; PERBUP No. 59 Tahun 2023.
- Guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan, Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2026, dan ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2026.